



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO
DENGAN
RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO
TENTANG**

**PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (BASAN)
DI RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO**



RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS II PROBOLINGGO

Jalan Anggrek Nomor 29, Kota Probolinggo

No. Telp. (0335) 432726, Fax. (0335) 431552

Laman : www.rupbasanprobolinggo.com



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO
DENGAN
RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO**

TENTANG

**PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (BASAN) PADA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS II PROBOLINGGO**

NOMOR : B/186/III/HUK.8.1.1/2021

NOMOR : W15.PAS.PAS.49-PK.02.02-104

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **FERDY IRAWAN, S.I.K., M.Si.** : Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman Nomor 02 Kraksaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Probolinggo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MALI JUMALI, Bc.IP., S.H., M.M.** : Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Rupbasan Probolinggo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Anggrek Nomor 29 Probolinggo untuk selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum serta melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan pihak kedua;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan benda sitaan Negara selanjutnya di singkat basan dan barang rampasan Negara selanjutnya disingkat baran, guna menunjang proses peradilan agar keutuhan barang bukti tetap terjamin;

4. Bahwa guna meningkatkan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Probolinggo selanjutnya disingkat Rupbasan, maka menuntut penanganan dan kerjasama yang lebih intensif, terencana dan terpadu dengan PIHAK PERTAMA;
5. Bahwa PARA PIHAK secara bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan basan sampai perkaranya dilimpahkan kepada penuntut umum;
6. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta meningkatkan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : -----

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang – Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tanggal 1 agustus 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 tahun 2006 tentang Paduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS. 1.OT 03.01/07 Tanggal 12 Februari 2010 perihal kesepakatan bersama antara Polri dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor : E1.35.PK.03.20 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang penyimpanan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Probolinggo, melalui nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

1. Maksud kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama mengenai penyimpanan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Probolinggo.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyimpanan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Probolinggo;
 - b. Terwujudnya Profesionalisme dan kinerja petugas dalam pelaksanaan tugas.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi :

1. Pertukaran informasi;
2. Serah terima Basan Baran;
3. Pengamanan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pertukaran Informasi
Pasal 3

1. PARA PIHAK saling memberikan informasi dan data informasi Basan Baran yang dititipkan di Rubasan Probolinggo;
2. PIHAK PERTAMA memberikan data dan informasi mengenai Basan Baran yang akan dimutasi kepada pihak kedua pada saat pelimpahan perkara kepenuntut umum;
3. PIHAK KEDUA memberikan data dan informasi tentang kondisi Basan Baran dengan membuat rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA;
4. PARA PIHAK saling memberikan akses guna kelancaran pelaksanaan kesepakatan Bersama ini;
5. PARA PIHAK menunjuk pejabat yang di berikan wewenang untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat di atas.

Bagian Kedua
Serah Terima Basan
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA Menyerahkan Basan Baran sesuai dengan administrasi dan kondisi yang ada;
2. PIHAK KEDUA Menerima dan mengecek ulang Basan Baran PIHAK PERTAMA;

3. PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan baik apabila terdapat kejanggalan dalam serah terima Basan Baran sesuai aturan yang berlaku;
4. PARA PIHAK saling memberikan akses guna kelancaran pelaksanaan penempatan Basan Baran di Rupbasan Kelas II Probolinggo;
5. Pelaksanaan Penempatan Basan Baran menyesuaikan jam operasional kedinasan pada Rupbasan Kelas II Probolinggo;
6. PIHAK KEDUA Membuat dokumentasi serah terima Basan Baran di saksi oleh PIHAK PERTAMA.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA Memberikan informasi dan data mengenai pengamanan di Rupbasan Kelas II Probolinggo;
2. PIHAK KEDUA memberikan informasi apabila terjadi masalah dalam pengamanan di Rupbasan Kelas II Probolinggo, seperti contoh : terjadi keributan, kebakaran, pencurian dll;
3. PIHAK PERTAMA akan menindak lanjuti informasi dan laporan dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangannya;
4. PARA PIHAK Saling memberikan akses demi kelancaran dalam pelaksanaan pengamanan ini;
5. PARA PIHAK saling membuat dokumentasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan di Rupbasan Kelas II Probolinggo.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

1. Para Pihak sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama ini, terkait hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dapat disebut juga *Memorandum of Agreement (MoA)*
2. Untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis dan operasional tersebut, Para Pihak dapat menunjuk pejabat dan/atau unit kerja yang relevan, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan bidang kerjasama yang dilaksanakan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dan belum berjalan untuk dapat dimonitor/dievaluasi;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini di bebaskan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya untuk kemudian diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK;

Masa Berlaku

Pasal 10

1. Nota kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani;
2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini berakhir;
3. Nota kesepahaman ini dapat di akhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Perubahan dan Penambahan
Pasal 11

1. Nota kesepahaman ini dapat di ubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perubahan Nota kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Addendum Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (Dua) Asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik ,untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Kepala
Kepolisian Resor Probolinggo**



FERDY IRAWAN. S.IK., M.Si.
AKBP NRP.78041179

PIHAK KEDUA

**Kepala
Rupbasan Kelas II Probolinggo**

MALI JUMALI. Bc.IP., S.H., M.M.
NIP. 196711031992031001

Mengetahui :

**Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**



KRISMONO
NIP. 196112171985031001